



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan agar pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen berjalan secara terarah, terkoordinasi, efisien dan efektif, perlu menyusun Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05);
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);

12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN
RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sragen.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah memberikan pedoman dan acuan terkait pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 secara efektif, efisien dan ekonomis.
- (2) Tujuan Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Daerah;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi:

- a. fokus dan sasaran;
- b. program kerja pengawasan tahunan;
- c. jadwal dan obyek pemeriksaan;
- d. tanggung jawab dan wewenang; dan
- e. pembiayaan.

BAB II FOKUS DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Fokus dan sasaran Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas; dan
 - d. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (3) Fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (4) Fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

Pasal 5

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat Daerah yang disusun dengan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit Plan*).
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penugasan pengawasan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektur Daerah.

Pasal 6

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. ruang lingkup pemeriksaan;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. obyek pemeriksaan yang diperiksa;
- d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. rencana penerbitan laporan;
- f. jumlah tenaga pemeriksa;
- g. anggaran; dan
- h. laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan.

BAB IV

JADWAL DAN DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Daftar Obyek Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah mitra audit yang berpotensi untuk diaudit dan/atau menjadi obyek pemeriksaan.
- (2) Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan rencana waktu pelaksanaan penugasan pengawasan dan untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan.

Pasal 8

Program Kerja Pengawasan Tahunan, Daftar Obyek Pemeriksaan dan Jadwal Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Inspektur Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pengawasan, daftar obyek pemeriksaan dan program kerja pengawasan tahunan APIP.
- (2) Inspektur Daerah diberikan wewenang mengubah daftar obyek pemeriksaan dan program kerja pengawasan tahunan APIP setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Inspektur Daerah melaporkan hasil pengawasan, daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kantor Bagian Hukum



PRATIWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023

FOKUS DAN SASARAN PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian Daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk :
1. Pemeriksaan Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 2. Pemeriksaan Kinerja.
Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada Kepala Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan fokus menilai aspek efektif, efisien dan ekonomis.
- B. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi:
1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sasaran meliputi:
 - 1). pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 2). pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

- 3). pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - b. Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan sasaran meliputi:
 - 1). pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 2). pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 3). pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Rancangan akhir Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dengan sasaran meliputi:
 - 1). pengujian konsistensi/keselarasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 2). pengujian kaidah penganggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, meliputi:
 - a). pendapatan daerah;
 - b). belanja daerah; dan
 - c). pembiayaan daerah.
 - d. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan sasaran meliputi:
 - 1). pengujian konsistensi/keselarasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 2). pengujian kaidah penganggaran dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a). pendapatan daerah;
 - b). belanja daerah; dan
 - c). pembiayaan daerah.
dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:
- a. Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan sasaran meliputi:
 - 1). akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
 - 2). kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan dan retribusi daerah untuk belanja daerah;
 - 3). kesesuaian pembayaran intensif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- 4). penagihan piutang daerah.
- b. Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah dengan sasaran meliputi:
 - 1). akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan
 - 2). akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:
 - a). hibah dan bantuan sosial;
 - b). pengadaan barang dan jasa; dan
 - c). perjalanan dinas.
- c. Pengelolaan pembiayaan daerah dengan sasaran pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengelolaan manajemen kas dan persediaan dengan sasaran meliputi:
 - 1). sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi APBD;
 - 2). pengelolaan deposito;
 - 3). pengelolaan persediaan; dan
 - 4). administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
- e. Pengelolaan barang milik daerah dengan sasaran meliputi:
 - 1). perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - 2). penggunaan;
 - 3). pemanfaatan;
 - 4). pengamanan dan pemeliharaan; dan
 - 5). pemindahtanganan.
3. Reviu Laporan Keuangan dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan dan pencatatan piutang.
4. Kegiatan Pengawasan Lainnya, terdiri atas:
 - a. Probit Audit, dengan sasaran pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis;
 - b. Reviu Laporan Kinerja, dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - c. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;

- e. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender (*Responsive Gender*), dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender; dan
 - f. Pengelolaan Keuangan Desa; dengan sasaran meliputi:
 - 1). efektivitas pengelolaan keuangan desa;
 - 2). pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3). pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa;
 - 4). konsistensi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - 5). kualitas belanja desa;
 - 6). pengadaan barang dan jasa di desa; dan
 - 7). pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
 - g. Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan sasaran meliputi:
 - 1). pengumpulan data;
 - 2). perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - 3). penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - 4). pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas, meliputi:
1. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN dengan sasaran kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
 2. Pengendalian Gratifikasi, dengan sasaran optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan KPK.
 3. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas, dengan sasaran meliputi :
 - a. meyakinkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan
 - b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.
 4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
 5. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Pengelolaan *whistle-blowing system* (WBS);
 - c. Kapabilitas APIP;
 - d. Penilaian internal zona integritas;
 - e. Penanganan benturan kepentingan; dan
 - f. Penanganan laporan pengaduan.
 6. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi dengan sasaran keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, meliputi:
 - a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;
 - b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan

- c. implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.
 7. Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK), dengan sasaran ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK meliputi :
 - a. Perencanaan dan penganggaran APBD;
 - b. Pengadaan barang dan jasa;
 - c. Pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Aparat pengawasan intern pemerintah;
 - e. Manajemen ASN;
 - f. Optimalisasi pajak daerah;
 - g. Manajemen aset daerah; dan
 - h. Tata kelola desa.
 8. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungli.
 9. Pemeriksaan Investigatif, dengan sasaran penanganan pengaduan yang terkait :
 - a. Penyalahgunaan wewenang;
 - b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau
 - d. Pelanggaran disiplin pegawai.
 10. Tindak lanjut perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, dengan sasaran meliputi :
 - a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 11. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan sasaran temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- D. Peningkatan Kapabilitas APIP, terdiri atas :
1. Kapabilitas APIP Level 3, dengan sasaran penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen, yaitu :
 - a. Peran dan layanan APIP;
 - b. Pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. Praktif profesional;
 - d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
 - e. budaya dan hubungan organisasi; dan
 - f. Struktur tata kelola.
 2. Maturitas SPIP, dengan sasaran *quality assurance* kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. Lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan

- e. Pemantauan pengendalian intern.
- 3. Penerapan Manajemen Risiko, dengan sasaran asistensi penerapan Manajemen Risiko Indeks, yaitu :
 - a. Infrastruktur
 - 1). Kepemimpinan;
 - 2). Strategi dan kebijakan manajemen;
 - 3). Sumber daya manusia;
 - 4). Kemitraan; dan
 - 5). Proses manajemen risiko.
 - b. Hasil
 - 1). Aktivitas penanganan risiko; dan
 - 2). *Outcomes*.
- 4. Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun, dengan sasaran pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema :
 - a. Audit kinerja;
 - b. Perencanaan pengawasan berbasis kinerja;
 - c. Penerapan manajemen risiko;
 - d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - e. Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan pemerintah daerah;
 - f. Audit investigasi;
 - g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
 - h. Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;
 - i. Sertifikasi *Certified of Government Chief Audit Executive*; dan
 - j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI